



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 873/UN14/HK/2020

TENTANG

PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
MAHASISWA *ON-GOING* YANG TERKENA DAMPAK BENCANA DI NUSA
TENGGARA BARAT ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK
SEMESTER GANJIL 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rehabilitasi terhadap masyarakat khususnya mahasiswa yang terdampak dengan peristiwa bencana alam gempa bumi yang menimpa masyarakat di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa *On-Going* Yang Terkena Dampak Bencana di Nusa Tenggara Barat Angkatan 2018 Universitas Udayana untuk Semester Ganjil 2020/2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA *ON-GOING* YANG TERKENA DAMPAK BENCANA DI NUSA TENGGARA BARAT ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL 2020/2021
- KESATU : Memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah:
1. Maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
 2. Maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;
- kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
- KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :
1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
 2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.



- KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Untuk Semester Ganjil 2020/2021.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 29 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

The official stamp of Universitas Udayana, featuring the university's logo and the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA REKTOR".

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 873/UN14/HK/2020
 TANGGAL 29 JULI 2020
 TENTANG
 PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
 MAHASISWA *ON-GOING* YANG TERKENA DAMPAK BENCANA
 DI NUSA TENGGARA BARAT ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA
 UNTUK SEMESTER GANJIL 2020/2021

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT
1	1802521007	YOHANA VENTALIA INA	KEDOKTERAN	ILMU KEPERAWATAN	S1	5
2	1802551004	YOGI SAPUTRA	KEDOKTERAN	PENDIDIKAN DOKTER GIGI	S1	5
3	1802561068	ANITA HAYATUN NISA	KEDOKTERAN	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	S1	5
4	1802561069	M. ZAWWIL ARHAM	KEDOKTERAN	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	S1	5
5	1803511023	IMAM RUDIANTO PUTRA	PETERNAKAN	PETERNAKAN	S1	5
6	1804551220	I MADE YASA SUPUTRA	HUKUM	ILMU HUKUM	S1	5
7	1804551334	NI KETUT DEWI SRI MURTI	HUKUM	ILMU HUKUM	S1	5
8	1804551475	MEGA MAHARANI	HUKUM	ILMU HUKUM	S1	5
9	1806581002	NI WAYAN OKE SANTIKA DEWI	PERTANIAN	ARSITEKTUR PERTAMANAN	S1	5
10	1806581006	WULAN MAULIDA RAHMA PUTRI	PERTANIAN	ARSITEKTUR PERTAMANAN	S1	5
11	1807341072	NI PUTU NANDA WULANDARI	EKONOMI DAN BISNIS	D3 PERPAJAKAN	D3	5
12	1807521032	I GEDE AGUS ARDANA	EKONOMI DAN BISNIS	MANAJEMEN	S1	5
13	1807531023	NI PUTU NADIA PUTRI FEBRI	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	S1	5
14	1807531024	I GUSTI AYU NATA DEWI UTARI	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	S1	5
15	1807531164	I GUSTI AYU SHINTA SURYANI	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	S1	5
16	1809511006	BQ. NURLITA ANUGRAH	KEDOKTERAN HEWAN	PENDIDIKAN DOKTER HEWAN	S1	5
17	1809511079	YOLLA NOVIOLITA	KEDOKTERAN HEWAN	PENDIDIKAN DOKTER HEWAN	S1	5
18	1811511007	BAIQ ANNISA NURJANNAH	PARIWISATA	DESTINASI PARIWISATA	S1	5
19	1811511034	HARI ZARKASIH	PARIWISATA	DESTINASI PARIWISATA	S1	5
20	1811521047	TENTRI MELIANA PUTRI	PARIWISATA	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	S1	5
21	1812511012	M. SYUKUR	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	SOSIOLOGI	S1	5
22	1812511049	GUSTI AYU KADE MIRAH DIANTARI	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	SOSIOLOGI	S1	5
23	1812531027	NI MADE ANGGARANI NIRMALA DEWI NARENDRA PUTRI	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	S1	5
24	1812531060	MN ZOLA LADO SS. GP.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	S1	5
25	1812541023	MUHAMMAD FURQON	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	ILMU POLITIK	S1	5



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

 A.A. RAKA SUDEWI
 NIP 195902151985102001
 REKTOR



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En